



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Aceh Barat, 17 juli 1944, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Alue Bilie, 10 November 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 24 Agustus 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 03 November 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 03 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon Kabupaten Nagan Raya;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak:
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan April 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - b. Termohon marah-marah ketika Pemohon melarang Termohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon di Alue Bilie.
 - c. Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon saat sakit tetapi lebih memilih pulang ke rumah mertua anak Termohon.
 - d. Termohon tidak peduli ketika Pemohon sedang sakit.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, karena Termohon telah di bawa berobat oleh anak Termohon dan tidak mau pulang lagi ke rumah Pemohon;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syarriyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Mahkamah Syarriyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx, atas nama M. Adam, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon.

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada bulan November 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama usia pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat sebagai istri Termohon marah- marah ketika dilarang oleh Pemohon untuk pulang kerumah kakak kandung Termohon di Alue Bilie, serta ketika Pemohon sedang sakit keras, Termohon pergi kerumah mertua anak Termohon dan tidak peduli dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak bulan April 2020 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil.

2. Saksi II, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kabupaten Nagan Raya.

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui selama usia pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat sebagai istri Termohon marah- marah ketika dilarang oleh Pemohon untuk pulang kerumah kakak kandung Termohon di Alue Bilie, serta ketika Pemohon sedang sakit keras, Termohon pergi kerumah mertua anak Termohon dan tidak peduli dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 4 bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 03 November 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 03 November 2017;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan April 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - b. Termohon marah-marah ketika Pemohon melarang Termohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon di Alue Bilie.
 - c. Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon saat sakit tetapi lebih memilih pulang ke rumah mertua anak Termohon.
 - d. Termohon tidak peduli ketika Pemohon sedang sakit.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, karena Termohon telah di bawa berobat oleh anak Termohon dan tidak mau pulang lagi ke rumah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P-2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa aksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah anak kandung Pemohon, saksi-saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu saksi pertama melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan Saksi kedua tidak pernah melihat akan tetapi Saksi kedua mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 03 November 2017. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 03 November 2017.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - a. Termohon marah-marah ketika Pemohon melarang Termohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon di Alue Bilie.

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- b. Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon saat sakit tetapi lebih memilih pulang ke rumah mertua anak Termohon.
- c. Termohon tidak peduli kepada Pemohon .
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, karena Termohon telah di bawa berobat oleh anak Termohon dan tidak mau pulang lagi ke rumah Pemohon.
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Marfiyunaldi, S. Sy

Panitera,

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 133/Pdt.G/2020/MS.Skm.